



Analisis Dampak Alokasi APBD dalam Perspektif *Good Governance* terhadap Pengembangan Infrastruktur Wisata Sejarah di Banten Lama

Anisa Ayu Aprianti^{1*}, Laeli Nur Khalifah², Amealiea Prihatiningsih Malandy's³,
Siti Nurlita⁴

¹⁻⁴Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

anisaayuaprianti55@gmail.com^{1*}, LaeliNurKhanifah@gmail.com²

aprihatiningsih565@gmail.com³, snurlita650@gmail.com⁴

Alamat Kampus: Jl. Raya Palka No.Km.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kota Serang, Banten 42163

Korespondensi penulis: anisaayuaprianti55@gmail.com

Abstract. *The tourism sector is an important aspect in the sustainability of economic development in Indonesia. One of the tourism in Banten Province is Banten Lama Tourism, this area is an important historical site in Indonesia. As a manager, the Banten Provincial Government must revitalize the Banten Lama area including the physical restoration of buildings, infrastructure, and public facilities that have been damaged or degraded both in terms of function and aesthetics. The purpose of the research is to examine the extent to which the principles of good governance are applied in the process of APBD management in the revitalization of the Banten Lama area. This research uses a qualitative research type of case study approach a la Creswell. The existence of a revitalization budget report is a form of Banten Provincial Government has shown an initial form of accountability commitment in the management of public funds through the preparation and realization of the Banten Lama Area revitalization budget. The legal basis for revitalization is the 2016 Governor Regulation Number 14 article 5, Governor Decree Number 437/Kep.160-HUK/2018, the 2010 Cultural Heritage Law Number 11 in article 43 and the Momerandum of Understanding (MoU) Number 430/MOU.4-HUK/2017, 430/718-Setda/2017 & 516/MOU.24-HUK-2017 on October 4, 2017 by the Banten Provincial Government, Serang City Government and Serang Regency Government. The implication of the research is to understand how the impact on the development of Banten Lama tourism area.*

Keywords: *Revitalization, Tourism, Banten Lama*

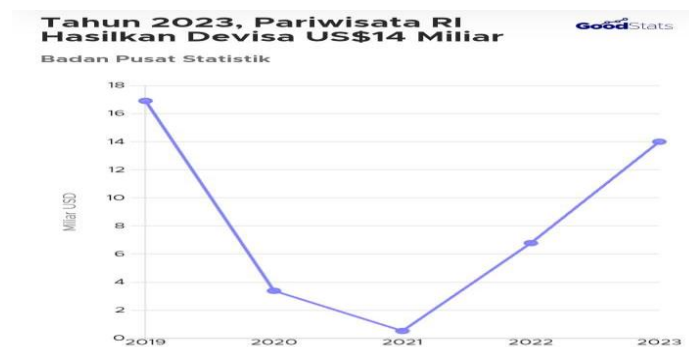
Abstrak. Sektor pariwisata menjadi aspek penting keberlangsungan pembangunan ekonomi di Indonesia. Salah satu pariwisata Provinsi Banten adalah Wisata Banten lama, kawasan ini merupakan situs bersejarah penting di Indonesia. Sebagai pengelolaan, Pemerintah Provinsi Banten harus melakukan revitalisasi pada Kawasan Banten Lama mencakup pemugaran fisik bangunan, infrastruktur, serta fasilitas umum yang mengalami kerusakan atau degradasi baik dari segi fungsi hingga segi estetika. Tujuan penelitian untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip *Good governance* terapkan dalam proses pengelolaan APBD pada revitalisasi Kawasan Banten Lama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif pendekatan studi kasus ala Creswell. Adanya laporan anggaran revitalisasi merupakan wujud Pemerintah Provinsi Banten telah menunjukkan bentuk awal dari komitmen akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik melalui penyusunan dan realisasi anggaran revitalisasi kawasan Banten Lama. Adapun dasar hukum dalam revitalisasi adalah Peraturan Gubernur Tahun 2016 Nomor 14 pasal 5, Keputusan Gubernur Nomor 437/Kep.160-HUK/2018, Undang-Undang Cagar Budaya tahun 2010 Nomor 11 dalam pasal 43 dan Momerandum of Understanding (MoU) Nomor 430/MOU.4-HUK/2017, 430/718-Setda/2017 & 516/MOU.24-HUK-2017 pada 4 Oktober 2017 yang dilakukan Pemprov Banten, Pemkot Serang dan Pemkab Serang. Implikasi penelitian adalah memahami bagaimana dampak untuk pengembangan kawasan wisata Banten Lama.

Kata kunci: Revitalisasi, Pariwisata, Banten Lama

1. LATAR BELAKANG

Keberlangsungan pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini bertumpu dari berbagai sektor, salah satunya ialah sektor pariwisata (Sajida & Syafrida, 2022). Pariwisata sendiri pada

dasarnya telah menjadi sumber penting bagi Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu sektor ini telah menjadi sektor utama dalam meningkatkan devisa negara (Sajida & Syafrida, 2022). Di mana berdasarkan data yang telah di peroleh dari hasil tinjauan litelatur bahwasannya pendapatan negara yang bersumber dari sektor parawisata mengalami peningkatan yang signifikan. Di mana pasca penyebaran virus, sektor parawisata di Indonesia tumbuh dengan pesat. Pulihnya sektor parawisata menunjukkan persentase sebesar 82,79% lebih baik jika di komparasi dengan tahun 2019 (Goodstats, 2024).



Gambar 1. Grafik Peningkatan Parawisata

Sumber: Goodstats (2024)

Data yang disajikan tersebut memvisualisasikan bahwasannya sektor parawisata mengalami peningkatan. Di mana per tahun 2024 (triwulan ketiga) devisa negara telah mencapai 12,63 Miliar Dolar AS (Kemenparekraf, 2024). Dengan demikian hal tersebut memperjelas bahwasannya sektor parawisata menjadi instrument penting dalam keberlangsungan pendapatan negara. Provinsi Banten yang akan menjadi tujuan utama dari penelitian ini, secara empirik memiliki kekayaan potensi pariwisata yang cukup beragam dan menjanjikan. Selain kekayaan alam seperti pantai dan pegunungan, Banten memiliki daya tarik wisata sejarah di mana daerah Banten Lama menjadi sentral wisata sejarah dengan wajah baru (Syahrizal, 2021).

Provinsi Banten pada dasarnya merupakan daerah yang termasuk kedalam nominasi Provinsi dengan tujuan wisatawan terbanyak kelima (Reviana et al., 2025). Pemaparan tersebut memvalidasi mengenai tingginya daya tarik wisata domestik di Banten. Perkembangan parawisata pada daerah Banten sejatinya telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Keparawisataan.



Gambar 2. Peningkatan Parawisata Tahun 2019-2024
Sumber: BPS (2024)

Data tersebut memvisualisasikan mengenai peningkatan wisatawan nusantara dari periode 2019 sampai tahun 2024. Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, bahwasannya jumlah perjalan wisatawan nusantara telah meningkat sebesar 14,78% dibandingkan denga periode tahun 2023. Lonjakan wisatawan akan terus bertambah setiap tahunnya, di mana para wisatawan tersebu terpencair keberbagai destinasi yang ada pada daerah Banten.

Objek Wisata	Daerah
Anyer	Kabupaten Serang
Sawarna	Kabupaten Lebak
Banten Lama	Kota Serang
Desa Baduy	Kabupaten Lebak
Cisadane	Kota Tangerang
Tanjung Lesung	Kabupaten Pandeglang
Ujung Kulon	Kabupaten Pandeglag

Gambar 3. Daftar Parawisata Banten
Sumber: Reviana et al (2025)

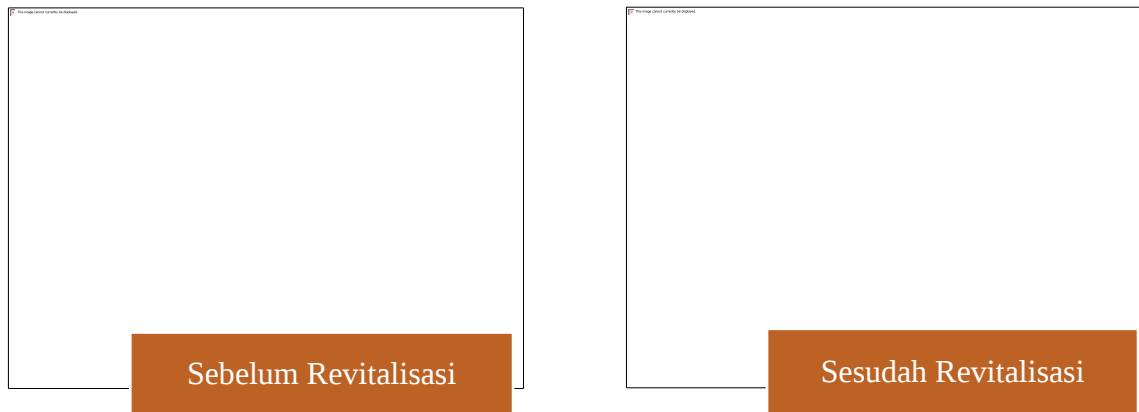
Merujuk kedalam lokus penelitian yakni ialah Wisata Banten lama, di mana kawasan ini merupakan salah satu situs bersejarah penting di Indonesia. Dikawasan tersebut tersimpan jejak kejayaan Kesultanan Banten sebagai pusat peradaban Islam di masa lampau. Selain sebagai warisan budaya Nusantara, kawasan ini juga memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata religi dan edukasi sejarah. Namun, kondisi fisik dan infrastruktur kawasan ini sempat

mengalami degradasi yang cukup parah (Hizmiakanza & Rahmawati, 2019). Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya perhatian dan pengelolaan yang optimal dari pemerintah daerah.

Minimnya perhatian dan pengelolaan Kawasan Banten Lama mengakibatkan rendahnya pelestarian cagar budaya dan juga sejarah. Hal tersebut ditandai dengan lingkungan Kawasan yang semakin kumuh dan tidak lagi atraktif (Hizmiakanza & Rahmawati, 2019). Penataan ruang yang tergolong rendah mengakibatkan beberapa struktur wisata tidak tertata dengan baik. Menyadari pentingnya nilai historis sekaligus potensinya, Pemerintah Provinsi Banten menggulirkan program revitalisasi Banten Lama melalui alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Revitalisasi sendiri secara etimologis berasal dari kata Latin re- yang dimaknai “kembali” dan vita yang berarti “kehidupan”, sehingga secara harfiah revitalisasi merupakan proses menghidupkan kembali (Lestari et al., 2021). Dalam konteks kebijakan publik dan pembangunan, revitalisasi diartikan sebagai upaya sistematis yang didayagunakan untuk mengembalikan fungsi, peran, dan nilai dari suatu wilayah, objek, atau sistem yang mengalami penurunan serta kehilangan daya gunanya. Hal ini serupa dari adanya problematika di Banten Lama, sehingga program revitalisasi yang menggunakan anggaran APBD mampu dihidupkan kembali.

Revitalisasi pada Kawasan Banten Lama mencakup pemugaran fisik bangunan, infrastruktur, serta fasilitas umum yang mengalami kerusakan atau degradasi baik dari segi fungsi hingga segi estetika. Selain itu kawasan sejarah yang berada pada Kawasan Banten Lama, revitalisasi bisa meliputi renovasi bangunan bersejarah (masjid, benteng, makam), peningkatan jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas pendukung pariwisata seperti pusat informasi, toilet umum, tempat parkir, dan lainnya (Lestari et al., 2021).



Gambar 4. Komparasi Kondisi Wisata Banten Lama

Sumber: Lestari et al (2021)

Revitalisasi bangunan pada gambar tersebut memvalidasi mengenai hadirnya perubahan dalam segi struktur bangunan. Proses revitalisasi tersebut terlaksanakan melalui alokasi dana anggaran APBD. Meskipun secara normatif alokasi anggaran untuk revitalisasi tersebut merupakan bagian dari upaya pembangunan daerah dan pelestarian warisan budaya, dalam praktiknya muncul berbagai dinamika dalam proses pengelolaannya (Lestari et al., 2021). Mulai dari tarik-menarik kepentingan antar lembaga, ketidaksepakatan mengenai besaran anggaran, hingga munculnya kritik publik terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana APBD.

Anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah terkait atas revitalisasi dengan menggunakan dana APBD perubahan mencapai Milyaran Rupiah. Pengelolaan APBD dalam proses penganggaran revitalisasi menjadi fokus pembahasan dari adanya penelitian ini. Karena pada dasarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah. Pengelolaan APBD yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Di mana dalam proses pelaksanaannya muncul berbagai dinamika terkait dengan pengelolaan anggaran daerah yang digunakan. Dinamika ini menunjukkan bahwa kebijakan alokasi anggaran tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan teknis atau objektif, tetapi juga oleh kepentingan politik, birokrasi, serta kekuatan aktor-aktor yang terlibat. Isu-isu tersebut memunculkan pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya tata kelola APBD dalam proyek revitalisasi ini dijalankan. Ketika alokasi dana publik menyangkut kepentingan masyarakat

luas dan pelestarian sejarah, maka pengelolaannya harus memenuhi prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, serta integritas.

Dengan demikian, penelitian ini ditujukan guna menelisik secara holistik tentang bagaimana dampak dari hadirnya proses pengelolaan APBD dalam program revitalisasi Kawasan Banten Lama. Di mana pada penelitian ini menekankan terhadap sejauhmana prinsip-prinsip *Good Governance* terlaksana dalam pengalokasian dana revitalisasi. Sehingga menghasilkan pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya yang berorientasikan terhadap kepentingan publik.

1. Kajian Teori *Good Governance* (Rochman, 2000)

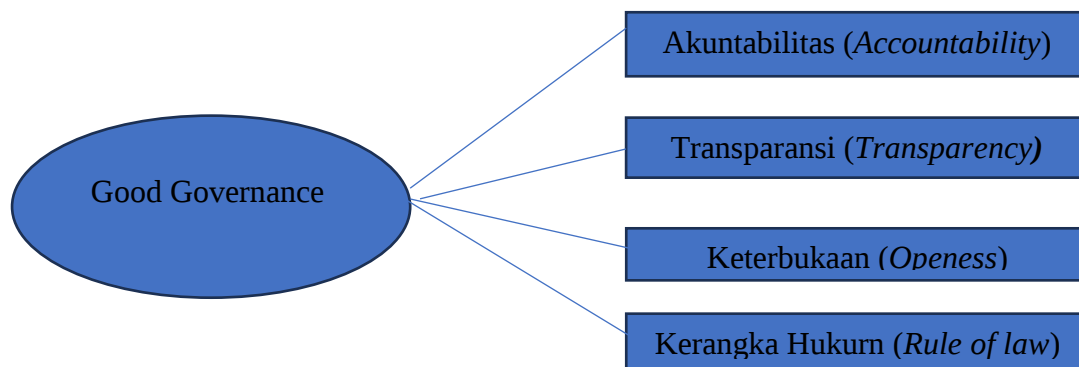
Gagasan mengenai *Good Governance* dan *clean government* mulai dikenal secara luas di Indonesia sejak dekade 1990-an. Gagasan ini umumnya diperkenalkan oleh negara-negara yang memberikan bantuan luar negeri, baik dalam bentuk pinjaman maupun hibah (*donor agency*). Istilah *Good Governance* dan *clean government* menjadi pertimbangan penting dalam proses pemberian bantuan tersebut, termasuk dalam bentuk *loan* (pinjaman berbunga rendah) maupun *grant* (hibah). Secara etimologis, istilah *governance* mengandung arti tindakan, kondisi, metode, serta pola penyelenggaraan pemerintahan (Syairozi, 2021). Konsep *Good Governance* mulai memperoleh perhatian lebih serius di Indonesia pasca tumbanganya rezim Orde Baru. Munculnya konsep ini didorong oleh berbagai persoalan pemerintahan pada masa itu, yang antara lain disebabkan oleh kelemahan dalam pelaksanaan konstitusi, tidak efektifnya lembaga-lembaga tinggi negara, serta melemahnya kontrol sosial akibat rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Secara umum, *Good Governance* dapat dipahami sebagai tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip baik dalam penyelenggaraan negara. Dalam implementasinya, diperlukan kolaborasi yang harmonis antara tiga unsur penting, yakni pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Nurhidayat, 2023). Menurut Bank Dunia (World Bank), *Good Governance* diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang solid dan akuntabel, yang berjalan sesuai prinsip-prinsip efisiensi pasar serta mampu mencegah praktik-praktik korupsi baik di ranah administratif maupun politik. Sementara itu, Ganie dalam Hidayat dan Irvanda (2022) memaparkan bahwa *Good Governance* mencakup mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial melalui kerja sama antara aktor formal dan aktor informal secara kolektif.

Lembaga PBB melalui UNDP (*United Nations Development Program*) turut memberikan definisi atas *Good Governance* sebagai sistem pengelolaan pemerintahan yang baik, yang menekankan pentingnya relasi sinergis dan konstruktif antara negara, sektor bisnis, dan masyarakat. UNDP juga mengelompokkan tata kelola pemerintahan yang baik ke dalam

tiga model utama: Pertama, *Political Governance*, yaitu proses pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan strategis; Kedua, *Economic Governance*, yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan ekonomi guna menjamin keadilan dalam distribusi kekayaan, hak kepemilikan, serta peningkatan kualitas hidup; dan Ketiga, *Administrative Governance*, yakni sistem yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Andriyadi (2019) mengidentifikasi empat makna dari konsep *Good Governance*. Pertama, sebagai ukuran kinerja lembaga berdasarkan kriteria tertentu, yang merujuk pada makna asli kata *governing* sebagai tindakan mengarahkan atau memengaruhi urusan publik. Kedua, sebagai pengejawantahan nilai-nilai demokrasi yang menuntut adanya budaya kewargaan (*civic culture*) untuk menjamin kelangsungannya. Ketiga, sebagai sistem pengelolaan pemerintahan yang ideal. Dan keempat, sebagai sebuah konsep luas yang tidak dapat disederhanakan hanya dalam konteks pemerintahan semata, sehingga terkadang istilah ini tidak diterjemahkan demi menjaga kekayaan maknanya.



Gambar 5. Teori Good Governance Rochman (2000)

Sumber: Penulis (2025)

Rochman (2000), *Good Governance* dibangun atas empat elemen utama, yakni: akuntabilitas (*accountability*), akses terhadap informasi atau keterbukaan, transparansi dalam proses pemerintahan, dan keberadaan sistem hukum yang kuat (*rule of law*).

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary, istilah *accountability* merujuk pada kewajiban seseorang untuk menjelaskan tindakan yang telah dilakukan, atau diharapkan untuk memberikan penjelasan atas tindakannya. Berkaitan dengan pemerintahan dan organisasi, akuntabilitas merupakan tanggung jawab moral maupun legal untuk menjawab dan menjelaskan segala keputusan serta tindakan kepada pihak yang memiliki otoritas atau hak

untuk mengetahui dan menilainya. Dengan kata lain, akuntabilitas berarti kewajiban individu maupun institusi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan kebijakan serta sumber daya yang dipercayakan kepadanya, sebagai bagian dari pencapaian tujuan organisasi melalui proses formal pertanggungjawaban.

2. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merujuk pada keterbukaan dan kejelasan dalam proses perumusan serta pelaksanaan kebijakan, program, dan proyek yang dikelola oleh pemerintah. Pemerintahan yang transparan adalah pemerintahan yang menyampaikan segala kebijakan secara terbuka kepada masyarakat, baik di tingkat nasional maupun lokal. Rakyat berhak mengetahui bagaimana suatu kebijakan dirancang, diputuskan, hingga diimplementasikan tanpa ada unsur yang disembunyikan. Dengan adanya transparansi, publik dapat ikut mengawasi dan memahami secara menyeluruh proses pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu didalam kerangka transparansi hadir sebuah keterbukaan, yang dimaknai sebagai tersedianya ruang bagi publik untuk menyampaikan kritik, saran, dan penilaian terhadap jalannya pemerintahan. Hal ini berlaku terutama ketika masyarakat merasa bahwa pemerintahan tidak menjalankan prinsip transparansi. Pemerintah yang menjunjung keterbukaan akan memberikan akses kepada masyarakat terhadap data dan informasi yang memadai, sehingga memungkinkan publik untuk terlibat secara aktif dalam proses evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan serta kinerja pemerintah.

3. Kerangka Hukum (*Rule of law*)

Rule of law atau supremasi hukum merupakan prinsip fundamental dari *Good Governance*, yang menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam setiap proses pembuatan maupun pelaksanaan kebijakan publik. Suatu pemerintahan yang baik akan memastikan bahwa semua regulasi dan kebijakan dibuat melalui prosedur resmi yang telah dilembagakan, diketahui masyarakat, serta terbuka untuk dievaluasi. Masyarakat juga perlu diyakinkan bahwa terdapat mekanisme penyelesaian konflik yang adil serta prosedur hukum yang memungkinkan pembatalan regulasi apabila terbukti merugikan atau tidak relevan.

Dari keempat prinsip ini dapat disimpulkan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan ekonomi. Pemerintah harus bersikap transparan dan terbuka terhadap publik, memberi ruang bagi partisipasi dan kontrol masyarakat, serta bersedia menerima konsekuensi hukum jika kebijakan atau tindakan mereka terbukti merugikan kepentingan rakyat. Selain itu, penelitian ini

bertumpu terhadap beberapa penelitian terdahulu. Di mana menjadi acuan dalam mengembangkan beberapa *point* pembahasan, dengan lebih menonjolkan kekhasan tersendiri:

Penelitian yang dilakukan Larasati (2021) menjelaskan bahwa mengembangkan maupun menata kawasan Banten Lama sudah tertuang dalam Perda Kota Serang. Sehingga revitalisasi ini wajib dilakukan dengan optimal agar terwujudnya tujuan revitalisasi. Adapun yang dimaksud strategi revitalisasi Banten Lama berfokus pada melakukan rehabilitasi serta menata lebih baik kawasan wisata, mengamankan situs cagar alam, mempertahankan serta melestarikan destinasi yang ada, serta mengembangkan sarana prasarana. Revitalisasi ini berdampak pada daya tarik wisatawan.

Selanjutnya penelitian Amrullah (2022) lebih menyatakan bahwa pariwisata memiliki kontribusi cukup tinggi dalam menambah devisa. Sehingga pemerintah perlu mengelola dan memanfaatkan pariwisata yang dimilikinya agar memberikan banyak manfaat baik bagi pemerintah maupun masyarakat sekitar. Benda di cagar budaya Banten Lama memiliki ciri khas dan keunikan sendiri yang menjadi daya tarik wisatawan. Kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota serta Kenadziran Kesultanan penting untuk mewujudkan wisata religi yang dikenal baik oleh wisatawan.

Haki (2023) memfokuskan pada bagaimana wisata religi ini menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat sekitar. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk menunjang perekonomiannya. Seperti menjadi pedagang kuliner, souvenir serta oleh oleh khas Banten. Namun para pedagang masih perlu mendapatkan pelatihan maupun arahan untuk lebih menarik wisatawan. Hal tersebut menjadi tugas pemerintah setempat untuk mengelola serta memberikan arahan bagi pedagang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan pada studi kasus ala Creswell. Creswell menjelaskan *case study research involves the study of a case within a real life, contemporary context or setting* (Yin, 2009). Tipe kasus yang digunakan dalam penulisan ini adalah kasus instrumental tunggal. Penulis memfokuskan terhadap satu kasus untuk dianalisa lebih dalam. Kasus yang akan dianalisa tentang pengelolaan APBD untuk revitalisasi wisata religi Banten Lama.

Fokus dalam penelitian ini tertuju pada bagaimana dampak dalam pengelolaan APBD untuk revitalisasi Banten Lama yang dilihat dalam perspektif *Good Governance*. Di mana data-data yang di peroleh peneliti bertumpu terhadap beberapa teknik pengumpulan data seperti studi literatur, wawancara dan dokumentasi.

1. Studi Literatur berfokus pada penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus maupun topik penelitian yang diangkat. Dimana studi literatur bisa menjadi acuan maupun sumber yang kredibel sebagai data tambahan.
2. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui narasumber yang memiliki pengetahuan maupun kecakapan yang baik mengenai topik penelitian ini. Wawancara dimaksudkan untuk memberikan validitas yang akan diteliti.
3. Dokumentasi merupakan lampiran dari sumber yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Dokumentasi sebagai bukti bahwa semua tulisan dalam jurnal ini merupakan karya asli penulis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Akuntabilitas Terhadap Proses Pengelolaan Pengelolaan Wisata Banten Lama

Aspek pertanggungjawaban dalam mewujudkan *good governance* adalah satu aspek yang terpenting. Dalam hal ini konsep akuntabilitas berarti tanggung jawab pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan segala keputusan serta tindakan yang diambil selama menjalankan tugasnya. Ini mencakup keharusan pemerintah untuk transparan dalam mengelola anggaran, memberikan pelayanan publik yang optimal, serta melaksanakan kebijakan dan aturan dengan penuh tanggung jawab (Resmadiktia et al., 2023)

Dalam rangka merevitalisasi kawasan wisata sejarah Banten Lama, Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan dana sebesar Rp 220 miliar sejak tahun 2016 sebagai bentuk komitmen untuk melestarikan warisan budaya, termasuk pemugaran situs-situs penting seperti Masjid Agung Banten dan Keraton Kaibon hingga infrastruktur penunjang lainnya yang berada di Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Anggaran revitalisasi ini pertama kali dialokasikan melalui APBD Perubahan tahun 2017, dengan pengucuran awal sebesar Rp 18 miliar sebagai langkah awal pelaksanaan proyek.

Tabel 2. Anggaran Revitalisasi Kawasan Banten Lama (APBD Provinsi Banten) Tahun 2017
serta Rencana pada Tahun 2018 dan 2019

SKPD	Program	APBD 2017	Realisasi 2017	Rencana 2018	Rencana 2019
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan jalan dan jembatan, penataan ruang, dan pembangunan sumber daya air	44,350,000,000.00	37,480,279,700.00	66,567,561,200.00	159,394,00,000.00
Dinas Perhubungan	Pengendalian dan Pengawasan Lalulintas, Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1,224,000,000.00	1,224,000,000.00	948,000,000.00	4.650,000,000.00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kec. P Takaryaan, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Penyelenggara n Kawasan Pemukiman dan Perumahan	38,870,000,000.00	15,870,000,000.00	107,233,070,000.00	220,420,000,000.00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, Rehabilitas Lahan dan Perhutanan Sosial	1,117,600,000.00	1,014,438,460.00	300,000,000.00	550,000,000.00
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	-	-	-	21,902,000,000.00

Dinas Pariwisata	Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Pemasaran Produk Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	-	-	4,175,000,000.00
Satpol PP	Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Kententraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	187,500,000.00
Dinas Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitas sosial, Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin	-	-	-	1.938,391,000.00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan Menengah dan Pelestarian Kebudayaan	-	-	-	17,028,780,000.00
Dinas Kesehatan	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, dll	-	-	-	42,643,815,291.67
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	232,857,143.00
Dinas Koperasi Usaha Kecil	-	-	-	-	370,000,000.00

dan Menengah					
Dinas Perindustrian	Peningkatan Daya Saing Industri	-	-	-	150,000,000.00
Dinas Pertanian	Peningkatan Sarana dan Prasarana	-	-	-	44,193,342,833.33
Jumlah Total		85,651,600,000.00	55,558,718,160.00	175,048,631,200.00	517,835,686,268.00

Sumber: Pemerintah Provinsi Banten (2021)

Berdasarkan tabel anggaran yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah menunjukkan bentuk awal dari komitmen akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik melalui penyusunan dan realisasi anggaran revitalisasi kawasan Banten Lama. Pada tahun anggaran 2017, tercatat total alokasi anggaran sebesar Rp85,65 miliar, dengan realisasi sebesar Rp55,55 miliar. Perencanaan penganggaran juga dilakukan secara berkelanjutan, yang terlihat dari adanya proyeksi kebutuhan dana dalam dua tahun berikutnya, yaitu sebesar Rp175 miliar pada tahun 2018 dan Rp517,8 miliar pada tahun 2019. Proyeksi ini mencerminkan adanya perencanaan fiskal yang terstruktur dan menunjukkan transparansi pemerintah dalam mengantisipasi kebutuhan pembiayaan jangka menengah untuk proyek revitalisasi.

Dalam menjamin akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran, Pemerintah Provinsi Banten menerbitkan regulasi berupa Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2016. Kedua regulasi ini mewajibkan Pemerintah Kota Serang sebagai penerima bantuan keuangan untuk menyusun dan menyerahkan laporan penggunaan dana kepada Gubernur Banten setiap akhir tahun anggaran. Pasal 8 dalam kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban wajib dibuat secara tertulis dan disertai dokumen pendukung yang relevan. Pengendalian dan evaluasi atas penggunaan dana dilakukan oleh SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Serang, serta diawasi oleh Inspektorat dan lembaga audit seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten.

Selain regulasi, aspek akuntabilitas juga diwujudkan melalui pelaporan dalam dokumen keuangan resmi seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam LKPJ Gubernur Banten Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan ke DPRD, disebutkan program-program strategis yang mencakup revitalisasi kawasan Banten Lama. Sementara itu, LKPD memuat realisasi anggaran yang

dapat dijadikan dasar evaluasi bagi DPRD maupun masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran.

Mekanisme pelaporan ini menunjukkan adanya bentuk formal dari akuntabilitas pemerintah dalam mengelola dana publik. Namun demikian, efektivitas pelaporan juga sangat ditentukan oleh sejauh mana informasi tersebut dapat diakses publik dan dijadikan bahan evaluasi secara terbuka. Dalam laporan kinerja BPK Perwakilan Banten tahun 2022, dicantumkan bahwa indikator kinerja penggunaan dana daerah termasuk belanja infrastruktur dan kebudayaan menjadi fokus evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang tidak hanya berbentuk administratif, tetapi juga substantif yakni menjamin bahwa penggunaan dana berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian warisan budaya.

2. Dampak Pengembangan Infrastruktur Wisata Banten Lama dalam perspektif Transparansi

Salah satu prinsip utama dalam teori *Good Governance* adalah transparansi, yaitu keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi publik, termasuk informasi terkait perencanaan, alokasi, dan pelaksanaan anggaran pembangunan. Transparansi dalam alokasi dan penggunaan APBD untuk pengembangan infrastruktur wisata sejarah di Banten Lama merupakan aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, transparansi menjadi salah satu indikator vital yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat, efektivitas pengawasan publik, serta kualitas pelaksanaan program pembangunan itu sendiri.

Transparansi dalam pengelolaan APBD tercermin dari sejauh mana informasi tentang program pembangunan disampaikan kepada publik secara jelas, terbuka, dan mudah diakses. Informasi ini dapat meliputi jumlah anggaran yang dialokasikan, rincian kegiatan pembangunan, jadwal pelaksanaan, pihak pelaksana proyek, serta hasil evaluasi pembangunan yang telah berjalan. Jika informasi tersebut tidak tersedia atau disampaikan secara tertutup, maka ruang partisipasi publik akan menyempit dan potensi penyimpangan anggaran pun meningkat. Dalam pengembangan infrastruktur wisata sejarah Banten Lama, transparansi sangat relevan karena menyangkut pelestarian warisan budaya yang merupakan milik bersama masyarakat.

Dengan mengetahui detail penggunaan anggaran, masyarakat dapat berperan aktif mengawasi dan memberikan masukan, sehingga proyek infrastruktur tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai historis kawasan tersebut. Sebaliknya, kurangnya

transparansi dapat menimbulkan kesenjangan informasi antara pemerintah dan publik, memicu ketidakpercayaan, dan bahkan penolakan terhadap pembangunan. Masyarakat bisa merasa tidak dilibatkan atau bahkan dicurigai bahwa anggaran digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan riil lapangan. Penilaian terhadap proses transparansi didalam penggunaan dana APBD pada proses revitalisasi Banten Lama dapat terindikasi melalui beberapa indikator penilaian, sebagai berikut:

1. Keterbukaan informasi anggaran dan kegiatan pembangunan kepada masyarakat.
2. Aksesibilitas informasi (melalui website pemerintah, papan informasi proyek, forum musyawarah).
3. Tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan.
4. Sejauh mana transparansi mendorong pengawasan publik terhadap penggunaan APBD.

Proses revitalisasi yang telah dilakukan dari masa kepemimpinan Wahidin Halim telah memakan anggaran besar, di mana pemerintah Provinsi Banten telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 220 miliar yang disiapkan secara bertahap sejak 2018 untuk revitalisasi kawasan wisata sejarah Banten Lama (Amrulloh, 2017; Sanfanka, 2023 & Lestari et al, 2021). Anggaran tersebut termasuk perbaikan jalan dan fasilitas pendukung lainnya, sebagaimana mestinya guna mencapai struktur *good governance* penganggaran tersebut harus melalui stase keterbukaan. Transparansi yang dimaksudkan dalam proses revitalisasi ialah kemudahan masyarakat terhadap informasi alokasi anggaran serta aktivitas pembangunan, baik secara tekstual maupun visual.

Pada proses aktualisasi dilapangan menunjukan bahwasannya hadir berbagai tantangan dalam pengaplikasian transparansi. Dimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap penyajian informasi anggaran juga masih terbatas. Kompleksitas dokumen dan minimnya sosialisasi membuat masyarakat kesulitan mengerti detail alokasi anggaran dan progres pembangunan. Data dan informasi yang saat ini telah disajikan melalui pemanfaatan modernisasi yakni dengan melalui berbagai media online, nyatanya belum menunjukan peningkatan signifikan terhadap pemahaman masyarakat terutama pada beberapa kalangan. Hal ini dipertegas melalui pemaparan narasumber, yang mana menyatakan bahwasannya pada proses revitalisasi Kawasan Banten Lama terkait keterbukaan informasi baik anggaran ataupun proses pembangunan seperti sosialisasi, masyarakat tidak tau menahu. Akan tetapi pada sisi lain narasumber juga menjabarkan bahwasannya memang hadirnya keterbatasan informasi

juga dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat, terutama dalam mengakses website ataupun laman informasi milik pemerintah terkait informasi-informasi.

Pada dasarnya aksesibilitas informasi anggaran dan kegiatan pembangunan kepada masyarakat memang dilakukan melalui beberapa media, seperti website pemerintah, papan informasi proyek di lokasi pembangunan, serta forum musyawarah masyarakat. Akan tetapi setelah informasi APBD tersedia secara resmi, pemutakhiran data dan kelengkapan informasi di media tersebut belum optimal, sehingga masyarakat belum sepenuhnya dapat mengakses dan memahami secara menyeluruh penggunaan anggaran tersebut. Hal tersebut kembali dipertegas oleh pernyataan para narasumber yang peneliti wawancarai, di mana kelengkapan dan penyampaian informasi secara langsung mengenai pendistribusian anggaran belum tersampaikan secara merata.

Pada dimensi yang lain, dampak nyata dari hadirnya praktik transparansi ini terlihat dari beberapa output revitalisasi yang lebih tepat sasaran dan berorientasi kebutuhan lapangan sehingga mampu meningkatkan sumber perekonomian (Nurfadhila & Suganda, 2021). Misalnya, pembangunan fasilitas wisata seperti jalan akses, ruang informasi sejarah, fasilitas sanitasi, dan area UMKM menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan wisatawan dan masyarakat lokal, karena perencanaannya dikembangkan berdasarkan informasi terbuka dan masukan publik (Jazuli & Nurikah, 2021). Berdasarkan hasil observasi peneliti, penataan para pedagang hingga aksesibilitas infrastruktur wisata sudah tertata lebih baik. Di mana revitalisasi bangunan juga mencakup areal Museum Kepurbakalaan, yang mana menghasilkan konstruksi bangunan yang jauh lebih menarik.

Proyek-proyek yang dijalankan cenderung lebih efisien, karena pengawasan publik yang kuat meminimalisasi pemborosan dan mendorong penyelesaian tepat waktu. Pembangunan juga berdampak terhadap peningkatan pengunjung, sehingga laju perekonomian melalui wisata Banten Lama meningkat (Sajida & Syafrida, 2022). Selain itu, transparansi juga berkontribusi pada keberlanjutan infrastruktur pasca pembangunan. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan memahami proses anggaran, muncul rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, yang pada gilirannya mendorong partisipasi aktif dalam pemeliharaan dan promosi destinasi wisata sejarah tersebut. Sebaliknya, jika proses transparansi diabaikan maka revitalisasi berisiko menghasilkan infrastruktur yang tidak sesuai kebutuhan, minim pengawasan, dan sulit dipertanggungjawabkan secara publik.

Problematisa demikian tidak hanya merugikan secara anggaran, tetapi juga berdampak buruk terhadap citra pariwisata dan kelestarian nilai sejarah kawasan (Sajida & Syafrida, 2022). Pada dasarnya hingga saat ini terdapat salah satu permasalahan yang belum tertangani dengan

baik, yang mana berdasarkan pernyataan para narasumber bahwasannya kegiatan pungutan liar (pungli) menjadi salah satu bentuk hambatan dari kemajuan wisata Banten Lama. Dengan demikian, dampak dari transparansi dalam proses revitalisasi bukan hanya terlihat dari perspektif bagaimana bangunan tersebut berdiri, tetapi juga dari efektivitas penggunaan anggaran, akseptabilitas hasil pembangunan, dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat dan wisatawan. Walaupun hingga saat ini aspek transparansi belum berada pada titik yang maksimal (Sanfanka, 2023), namun dalam beberapa indikator penilaian keberhasilan transparansi tetap menghasilkan peningkatan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur dan sosial. Dengan demikian alokasi APBD dalam proses revitalisasi wisata telah menerapkan prinsip *good governance*, namun dalam indikator transparansi belum tercapai sepenuhnya.

3. Perspektif Kerangka Hukum Dalam Dampak Pengembangann Wisata Banten Lama

Cagar budaya merupakan bukti kesejajaran, peninggalan masa lalu dan peradaban (Suartina, 2020). Karena Indonesia merupakan negara dengan kemerdekaannya dari penjajahan negara-negara asing, sehingga di beberapa wilayah yang pernah dijajah tentu memiliki bekas penjajahan yang masih tersisa bekas penjajahan biasanya berupa peninggalan, alat dan benda yang dilakukan selama perang dan peninggalan yang berbentuk atau tidak berbentuk (sejarah). Peninggalan tersebut kemudian menjadi bukti untuk catatan sejarah bahwa Indonesia pernah dijajah serta untuk mengenang pahlawan yang telah gugur dalam perang tersebut. Bukti kesejajaran tersebut memiliki beberapa fungsi seperti fungsi untuk sejarah, keagamaan, simbolik, ekonomi, keilmuan dan pariwisata.

Negara berperan penting dalam pengelolaan cagar budaya yang memiliki beberapa payung hukum. Aspek hukum menjadi hal yang penting dalam pengelolaan cagar budaya, dimana aspek hukum memiliki fungsi kualifikasi, alat legitimasi, penetapan arah kebijakan dan pengaturan pada penegakkan hukum (Suartina, 2020). Sehingga proses pengelolaan cagar budaya harus memenuhi regulasi hukum yang berlaku agar sesuai dengan tujuan dari pengelolaan yaitu melestarikan sejarah yang ada. Seperti dalam Peraturan Presiden Tahun 2014 Nomor 78 mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional yang mencakup kawasan bersejarah. Meski demikian, sesuai dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, maka pemerintah pusat memberikan wewenang pada pemerintah daerah untuk mengelola cagar budaya yang berada di daerah tersebut (Suartina, 2020). Kemudian setiap

pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan proses pengelolaan yang sesuai dengan hukum.

Provinsi Banten memiliki cagar budaya yang begitu terkenal dan bisa menarik wisatawan untuk berkunjung, sehingga cagar budaya tersebut berfungsi sebagai pariwisata. Kawasan Banten Lama di Kota Serang sebagai kawasan cagar budaya bekas peninggalan Kerajaan dan Kesultanan Banten. Sehingga pelaksanaan untuk pengembangan maupun revitalisasi Banten Lama membutuhkan kerja sama yang kompleks antara Pemerintah Daerah, Stackholder maupun masyarakat (Pakhudin et al., 2022). Berdasarkan fungsinya, maka pelaksanaan pengelolaan Kawasan Banten Lama tidak lepas dari Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai acuan.

Tabel 2. Fungsi Hukum Dalam Cagar Budaya

Fungsi Hukum	Implementasi
Kualifikasi dan kategorisasi	Memberikan definisi, kualifikasi serta lingkup cagar budaya. Memasukkan objek cagar budaya untuk dilindungi, revitalisasi dan restorasi yang sesuai dengan peraturan cagar budaya
Aturan hukum tentang arah kebijakan serta strategi pengelolaan untuk cagar budaya	Sejauh mana lingkup dalam pengelolaan cagar budaya seperti perlindungan, pengelolaan maupun pelestarian bersifat <i>object oriented</i> atau <i>people oriented</i>
Mendapatkan legitimasi pada legal politik	Pengelolaan cagar budaya telah diatur dalam Undang-Undang yang sah, sehingga tidak mudah untuk diintervensi maupun dirusak
<i>Rule of management</i> (aturan dalam pengelolaan), pedoman, otoritas dan aturan main	Akan banyak berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan, sehingga hukum menjadi aturan untuk membatasi sejauh mana keterlibatan mereka
Adanya sanksi pada pelanggaran serta penyalahgunaan pengelolaan	Mendukung kebijakan pengelolaan yang tepat untuk meminimalisir praktik penyalahgunaan yang menghambat pengelolaan cagar budaya

Sumber: Suartina (2020)



Gambar 6. Logo Provinsi Banten

Sumber: infotangerang (2021)

Berlandaskan pada Undang-Undang Cagar Budaya tahun 2010 Nomor 11 dalam pasal 43 (dalam Suartina, 2020) yang memuat beberapa kualifikasi untuk dapat dikatakan sebagai cagar budaya di Provinsi adalah: (1) mewakili karya kreatif dan memiliki ciri khas wilayah provinsi. Banten Lama memiliki menara Masjid Agung Banten dan Gapura Kaibon menjadi ikonik Banten yang dijadikan logo atau lambang dari Provinsi Banten. (2) langka jenisnya serta hanya ada sedikit di provinsi; (3) sebagai bukti dari evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya di lintas wilayah; (4) berasosiasi dengan beberapa tradisi yang masih dilaksanakan.

Upaya pengelolaan dan revitalisasi Banten Lama diawali dengan penandatanganan *Momemorandum of Understanding (MoU)* Nomor 430/MOU.4-HUK/2017, 430/718-Setda/2017 & 516/MOU.24-HUK-2017 pada 4 Oktober 2017 yang dilakukan Pemprov Banten, Pemkot Serang dan Pemkab Serang. Penandatanganan MoU tersebut sebagai landasan semua pihak dalam melakukan kerjasama pada revitalisasi Kawasan Banten Lama (Pakhudin et al, 2022). Untuk memberikan gambaran atau peta, dikeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 437/Kep.160-HUK/2018 yang memuat peta zonasi kawasan cagar budaya yang memiliki luas 926,94 ha. Dasar hukum dana untuk revitalisasi tertulis dalam Peraturan Gubernur Tahun 2016 Nomor 14 pasal 5 bahwa Pemprov memberikan bantuan anggaran sebanyak Rp. 2.500.000.000,00 terbilang dua milyar lima ratus juta rupiah. Dana tersebut diberikan dengan beberapa rincian: (1) kajian penataan batas cagar budaya untuk pelestarian dan pengelolaan Banten Lama; (2) kajian perencanaan serta adaptasi Banten Lama; (3) kajian analisis dampak lingkungan; (4) kajian potensi kepurbakalaan Banten Lama (Pakhudin et al., 2022). Regulasi yang membahas dari tujuan kebijakan atas pariwisata tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 14 mengenai rencana induk pembangunan.

Undang-Undang tersebut menjadi kerangka hukum dalam pelaksanaan revitalisasi Banten Lama. Dimana pihak yang terlibat harus patuh dan melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Dimana MoU yang telah disepakati pemerintah sebelumnya menjadi media komunikasi serta pedoman strategis dalam pelaksanaan revitalisasi. Komunikasi lain dilakukan melalui grup chat whatsapp serta rapat-rapat untuk mengoptimalkan revitalisasi. Upaya pengelolaan revitalisasi yang telah berjalan kurang lebih sepuluh tahun terhitung dari 2016-2025 belum bisa dikatakan telah tepat sasaran. Berikut hasil wawancara:

“Iya kita sebagai dinas dan pemerintah yang memang terlibat dalam proses revitalisasi tentu sangat memegang teguh pada Undang-Undang yang berlaku. Karena Undang-Undang tersebut menjadi acuan bagi kami untuk bagaimana kami seharusnya bekerja, sehingga ya meminimalisir hal-hal yang tidak diharapkan terjadi”

(Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Serang, 29 April 2025)

“Proses revitalisasi dengan anggaran yang cukup fantastis menurut saya belum optimal, padahal revitalisasi sudah dilakukan dari zamannya Gubernur Wahidin Halim. Ya kalau dilihat yg baru hanya penataan di pelataran Masjid Agung Banten. Untuk pedagang, orang-orang yang jaga kotak amal dan parkir liar belum kena penataan, jadi masih ya seperti ini pungli masih banyak....padahal penataan PKL sama ormas-ormas juga penting biar wisatawan yang datang kesini merasa aman dari pungli...”

(Wawancara dengan Akbar selaku staff keamanan Banten Lama, 30 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian, memang relevan bahwa pungli di Banten Lama masih sangat besar. Hal ini terlihat apabila wisatawan tidak memberikan uang pada kotak amal, maka dilarang masuk. Sedangkan kotak amal yang tersebar di setiap sepuluh langkah. Sehingga pengunjung harus benar-benar mempersiapkan uang recehan untuk kotak amal. Hal tersebut menjadi keresahan para pengunjung, dan mempertanyakan bagaimana penataan dari orang-orang tersebut. Selain Undang-Undang tersebut menjadi acuan bagi pemerintah dengan sudah merevitalisasi pelataran Majsid Agung Banten yang mirip dengan Payung Madinah di Masjid Nabawi. Pemerintah memang sudah melaksanakan poin-poin yang dibahas dalam pengalokasian anggaran tentang Museum Kepurbakalaan Banten Lama yang menjadi lebih menarik dan tanpa HTM.

Suatu pembangunan tidak lepas dari praktik korupsi. Meski demikian, dilansir dari Bantennews bahwa Polisi Daerah Banten terus mendalami adanya dugaan praktik korupsi pada revitalisasi Banten Lama. Mereka terus memanggil pihak serta proyek yang terlibat dalam revitalisasi. Wahidin Halim selaku Gubernur saat itu mendukung upaya tersebut dan harus diusut tuntas. Karena baru beberapa bulan pasca revitalisasi, banyak lampu taman yang patah, marmar yang sudah rusak, taman yang tidak terawat serta sampah yang berserakan (bantennews, 2021). Sehingga dampak dari kerangka hukum harus menjadi acuan dari pelaksanaan revitalisasi. Pihak yang terlibat juga harus memahami isi dari hukum yang sudah ditetapkan untuk meminimalisir dugaan korupsi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan APBD untuk revitalisasi kawasan Banten Lama telah menunjukkan komitmen awal terhadap prinsip-prinsip good governance, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Penyusunan dan realisasi anggaran revitalisasi yang dilaporkan secara resmi merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Banten dalam pengelolaan dana publik. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai dinamika seperti tarik-menarik kepentingan antar lembaga, ketidaksepakatan mengenai besaran anggaran, serta kritik publik terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana APBD.

Pengembangan wisata banten lama tersebut berdampak sangat baik terhadap pertumbuhan wisata, baik dari meningkatnya jumlah pengunjung, bertambahnya estetika wisata, dan juga berdampak terhadap perekonomian lokal. Disisi lain dengan hadirnya revitalisasi ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah ialah tentang bagaimana pemerintah Provinsi Banten perlu memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan APBD yang berangkat dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, agar publik dapat mengakses informasi secara terbuka dan partisipatif. Sehingga pengelolaan dana publik tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga benar-benar berdampak pada pelestarian nilai sejarah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber dan informan yang telah memberikan informasi, dan wawasan berharga terkait pengelolaan APBD dan pengembangan infrastruktur wisata sejarah

di Banten Lama. Tak hanya itu penulis mengucapkan rasa syukur atas selesainya penyusunan penelitian ini, yang mana tercipta karena lahirnya kerjasama yang terjalin antar penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrulloh, A., Hamid, A., & Listyaningsih, L. (2017). Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Banten Lama Kota Serang (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2024). Perkembangan Pariwisata Banten Agustus 2024. Diakses pada 12 April 2025, <https://banten.bps.go.id/id/pressrelease/2024/10/01/826/perkembangan-pariwisata-banten-agustus-2024.html>.
- Creswell, J. W. (2013). Penelitian Kualitatif Dan desain Riset: Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Fahmi. (2019, Agustus 1). Bantennews. Diambil kembali dari Bantennews.co.id: <https://www.bantennews.co.id/polda-banten-terus-dalami-dugaan-korupsi-revitalisasi-banten-lama/>
- Haki, U., & Permatasari, D. (2023). Potensi Wisata Religi Situs Banten Lama Sebuah Khazanah Lokal Arsitektur Islam Banten Dalam Menunjang Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Kasemen Kota Serang. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 16(2), 537-547.
- Hizmiakanza, A. S., & Rahmawati, D. (2019). Strategi Revitalisasi Kawasan Banten Lama. *Jurnal Teknik ITS*, 7(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v7i2.33833>
- Ismiyarto, I., Madjid, U., Rowa, H., & Johannes, A. W. (2021). Penyelenggaraan Dynamic Governance Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran.
- Jazuli, R., & Nurikah, N. (2021). Community Group-Based Tourism Development Model: Banten Lama Tourism Area. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 154–166. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v8i2.4944>
- Lestari, A. A., Sururi, A., & Berthanilla, R. (2021). Pengaruh Revitalisasi Kawasan Banten Lama Terhadap Tingkat Kunjungan Wisatawan Kawasan Wisata Religi Keraton Kesultanan Banten di Kecamatan Kasemen Kota Serang. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.37058/jipp.v7i1.2242>
- Nurfadhila, A., & Suganda, A. D. (2021). Intensitas Kunjungan Wisata Religi Menjadi Penentu Pendapatan Street Vendors Kawasan Masjid Agung Banten Lama. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 7(1), 23–36. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i1.8990>
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata : Education and Government*, 1(1), 40–52. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-govHalaman40>
- Pakhudin, Arenawati, & Stiawati, T. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah Banten Lama Kota Serang. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 151–167. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i1.4096>

- Pemerintah Provinsi Banten. (2016). Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Papan Narasi dan Destinasi Wisata Banten Lama. <https://jdih-dprd.bantenprov.go.id/storage/places/peraturan/59Pergub%20No.%2012%20Tahun%202016%20Juklak%20Bantuan%20Keuangan%20Papan%20Narasi%20dan%20Destinasi%20Wisata%20Banten%20Lama.pdf>
- Pemerintah Provinsi Banten. (2021). Publikasi Revitalisasi Banten Lama. Scribd. <https://www.scribd.com/presentation/506095127/Publikasi-Rev-Banten-Lama>
- Raineer, P. (2024). Tahun 2023, Pariwisata RI Hasilkan Devisa US\$14 Miliar. Di akses pada 12 April 2025, <https://data.goodstats.id/statistic/tahun-2023-pariwisata-ri-hasilkan-devisa-us14-miliar-YTF10>.
- Resmadiktia, N. M., Utomo, Y. D., & Aiman, L. M. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685–697. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8097882> p-ISSN:
- Reviana, M. N., Jumiati, I. E., Salsabilla, D., & Prasetyo, A. (2025). Model Kebijakan Mixed Scanning Dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Provinsi Banten Yang Berkelanjutan Maghfira. 4 (1), 1–10.
- Sahrul. (2025, Mei 26). fokus. Diambil kembali dari fokus.co.id: <https://fokus.co.id/sejarah-dan-makna-logo-provinsi-banten>
- Sajida, Z. P., & Syafrida, I. (2022). Banten Lama Sebagai Wisata Halal Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 21(2), 109–119.
- Sanfanka, Y. (2023). Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam Pengelolaan Benteng Spellwijk sebagai Destinasi Wisata Banten Lama Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten Tahun 2018-2015 (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Suartina, T. (2022). Dimensi hukum dan cagar budaya. *KRITIS*, 26-48.
- Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskun, M. (2021). Analisis Penerapan Good Governance dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Prosiding Penelitian Pendidikan dan Pengabdian 2021*, 1(1), 49-59.
- Tempo.co. (2016). Revitalisasi wisata sejarah Banten Lama, Rp 220 milyar disiapkan. <https://www.tempo.co/arsip/revitalisasi-wisata-sejarah-banten-lama-rp-220-milyar-disiapkan-799919>